

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



PEMROV SULTENG

BRIDA

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

REVIEW

RENCANA

STRATEGIS

Tahun 2025 - 2029



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
- a. Bab I PENDAHULUAN
Memuat :
 - 1. Latar Belakang;
 - 2. Dasar Hukum Penyusunan;
 - 3. Maksud dan Tujuan;
 - 4. Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b) Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, Kelompok Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah).
 - 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b) Isu strategis.
 - c. Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat :
 - 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 - 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 - 3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- d. Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat :
1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- e. Bab V PENUTUP
Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

- a. persiapan Penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan;
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
- d. perumusan rancangan akhir;
- e. fasilitasi rancangan akhir; dan
- f. penetapan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 963

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang maha Esa, karena atas Rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Dokumen Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029.

Dokumen Review Rencana Strategis BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan serta dijadikan rujukan dalam Menyusun Dokumen Rencana Strategis Anggaran Tahun 2025 – 2029.

Tujuan Dokumen Review Rencana Strategis BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah; memberikan arah dan petunjuk dalam perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah serta kerangka acuan strategis dalam mengatasi permasalahan dan isu-isu pembangunan dalam kurun waktu 2025-2029; memuat program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029; serta mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah.

Kiranya dokumen ini dapat menjadi acuan manajemen kinerja yang lebih baik bagi seluruh jajaran pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan terutama meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 8 Juli 2026

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, M.T
NIP. 19670526 199203 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 7

2.1 PELAYANAN BRIDA 7

2.1.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BRIDA 8

2.1.2 SUMBER DAYA BRIDA 17

2.1.3 KINERJA LAYANAN 20

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN 24

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN 26

2.2.2 STRATEGIS 28

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 29

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 29

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 42

BAB 5 PENUTUP 73

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 17

TABEL 2.2 18

TABEL 2.3 19

TABEL 2.4 20

TABEL 2.5 22

TABEL 2.6 23

TABEL 2.7 23

TABEL 2.8 27

TABEL 3.3 38

TABEL 3.4 39

TABEL 3.5 40

TABEL 4.2 43

TABEL 4.3 55

TABEL 4.4 67

TABEL 4.5 69

TABEL 4.6 70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah, sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan bidang urusan Penelitian dan Pengembangan.

Dalam penyusunan Renstra BRIDA mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 didasarkan pada visi misi Kepala Daerah serta telah mencermati permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

RPJMD juga memuat prioritas pembangunan yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus sangat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

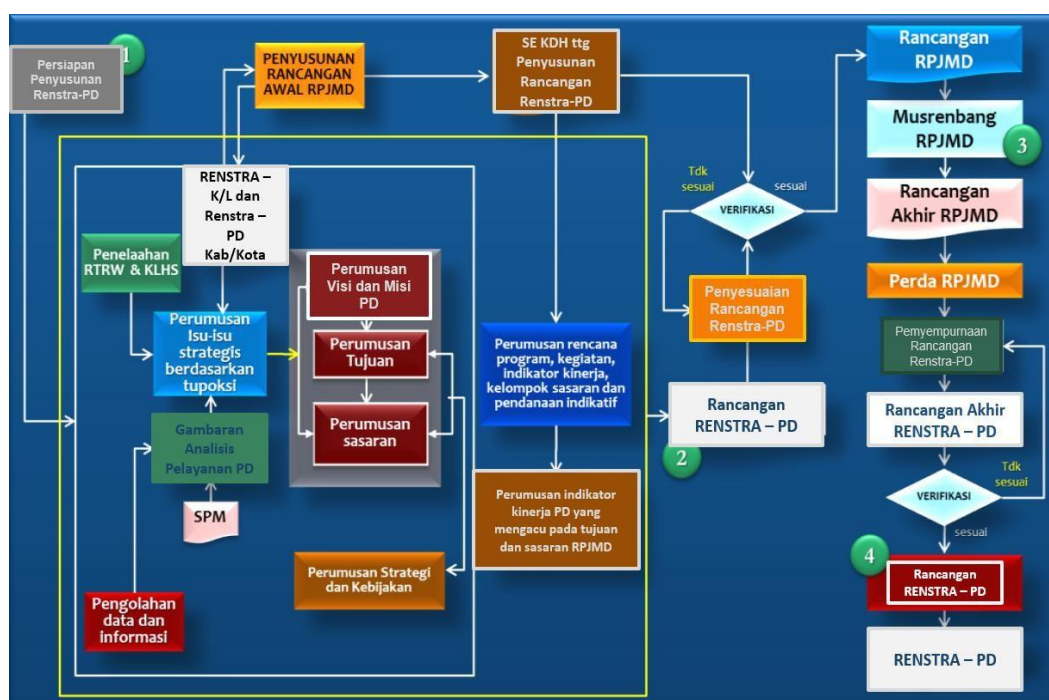
Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah mendukung Program Prioritas Berani Harmoni dan Berani Berintegritas.

Berani Harmoni adalah program ini diperuntukan menjamin peningkatan nilai-nilai budaya lokal yang menunjang sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif dan Berani Berintegritas adalah program ini diperuntukan menjamin peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.

Renstra BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah memiliki arti penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan khususnya dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sehingga secara umum dokumen Rencana Strategis ini sangat dibutuhkan untuk memberikan arah secara sistematis terhadap langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan program penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan hasil riset dan inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah sekaligus membantu merumuskan/merekomendasikan kebijakan guna penyelesaian solusi daerah.

Proses penyusunan Renstra BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Gambar 1.1.
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan : 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Sulawesi Tengah; 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*; 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra BRIDA juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BRIDA Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
17. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra BRIDA tahun 2025-2029 adalah :

1. Tersedianya arah dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2025-2029;
2. Tersedianya arah dan pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah secara berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan disusunnya Renstra BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. memberikan arah dan petunjuk dalam perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah serta kerangka acuan strategis dalam mengatasi permasalahan dan isu-isu pembangunan dalam kurun waktu 2025-2029;
2. mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat Tugas. Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), Kelompok sasaran layanan (mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat daerah).

Selain itu juga berisikan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Pelayanan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah

Orientasi Layanan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yaitu Urusan Penelitian dan pengembangan dilandasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
 - a) Pasal 219 menyebutkan bahwa “Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu penelitian dan pengembangan”
 - b) Pasal 386 menyebutkan bahwa “Pemerintah dapat melakukan inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah”
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Inovasi dan Inovasi”
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan :
 - a) pasal 4 menyatakan bahwa “Inovasi Daerah Berbentuk” :
 - 1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
 - 2) Inovasi Pelayanan Publik dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - b) pasal 32 menyatakan :
 - 1) ayat (1) : “Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah”
 - 2) ayat (2) : Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah”
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional :
 - a) pasal 3 menyebutkan : “Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yg terintegrasi di daerah “.
 - b) pasal 66 menyatakan bahwa: “BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- c) pasal 67 menyatakan bahwa: "BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila"
- d) pasal 68 menyatakan bahwa : "Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) :
- 1) pelaksanaan Kebijakan, Fasilitas dan pembinaan;
 - 2) penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Riset dan Inovasi, kerjasama dan kemitraan;
 - 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Riset dan Inovasi, kerjasama dan kemitraan;
 - 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem iptek di daerah;
 - 6) Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis LITBANGJIRAP IPTEK;
 - 7) Koordinasi sistem IPTEK daerah.

Mencermati akan beberapa ketentuan di atas, maka orientasi pelayanan BRIDA dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi :

peran awal →	input penyusunan kebijakan berbasis kelitbangan
peran antara →	katalisator pencapaian target sasaran pembangunan
peran akhir →	monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 57 Tahun 2022 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok :

“Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”

Adapun fungsinya adalah :

- a. perumusan kebijakan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah, Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Daerah, serta Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Riset dan Inovasi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Adapun Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah;
- d. Bidang Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah
- e. Bidang SDM dan Infrastruktur Daerah
- f. Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah

Struktur Organisasi kemudian terbagi atas tugas-tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, asset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretaris membawahi 2 (dua) sub bagian dan Jabatan Fungsional Perencana yaitu:

- a. **Sub Bagian Keuangan dan Aset**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan asset.

Dalam melaksanakan tugas sub bagian keuangan dan aset meliputi :

1. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian keuangan dan aset;
2. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
4. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. mengelola tata usaha keuangan, aset dan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
8. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset; di lingkungan sub bagian keuangan dan aset.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas meliputi :

1. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum dan Korpri;
3. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Badan;
4. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pension, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Istri dan SKP;
6. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan dan hukum
7. melaksanakan pengordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan;
8. melaksanakan pengordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
9. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
10. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
11. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
14. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Badan.

2. Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah

Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan serta pemantauan dan

evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah dan mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah;
2. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi;
3. pelaksanaan integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi program, anggaran, dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
4. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan daerah;
5. pelaksanaan pengukuran dan indikator riset dan inovasi;
6. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dalam pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan daerah;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
9. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
10. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah

3. Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset Dan Inovasi Daerah

Bidang Pemanfaatan, Fasilitasi Riset Dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan, serta

pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di Bidang Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, berfungsi yang meliputi antara lain :

1. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Pemanfaatan, Fasilitas Riset Dan Inovasi Daerah;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah;
3. pelaksanaan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, anggaran dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah;
4. pelaksanaan fasilitas pendanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
5. pelaksanaan pemanfaatan fasilitas manajemen kekayaan intelektual;
6. pelaksanaan pemanfaatan fasilitas alih teknologi;
7. pelaksanaan fasilitas perusahaan pemula berbasis Riset dan Inovasi Daerah;
8. pelaksanaan Kemitraan Global dan Kemitraan Industri;
9. pemberian bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan
10. pemanfaatan Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah;
11. pelaksanaan multimedia dan penerbitan ilmiah;
12. pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Riset dan Inovasi Daerah;
13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan fasilitas riset dan inovasi daerah;
14. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
15. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah:

4. Bidang SDM Dan Infrastruktur Riset Daerah

Bidang SDM Dan Infrastruktur Riset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi daerah.

Dalam menyelenggaraan tugas Bidang SDM dan Infrastruktur Riset Daerah

mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang SDM dan Infrastruktur Riset Daerah;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, pengelolaan SDM ilmu pengetahuan dan teknologi serta infrastruktur riset dan inovasi;
- c. pelaksanaan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi program,
- d. anggaran dan rencana kerja, pelaksanaan kebijakan di bidang SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi daerah;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta serta pengendalian SDM ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. pelaksanaan optimalisasi bimbingan teknis supervisi dan
- g. pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi daerah;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur riset dan inovasi daerah meliputi pengembangan sains dan teknologi, kawasan ekonomi, kawasan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Pangan Nusantara (KPN)
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi daerah;
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- k. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang SDM dan Infrastruktur Riset Daerah.

5. Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah

Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis, dan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah.

Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah;
- b. perumusan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang memperkuat peran dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan di daerah di segala bidang kehidupan yang

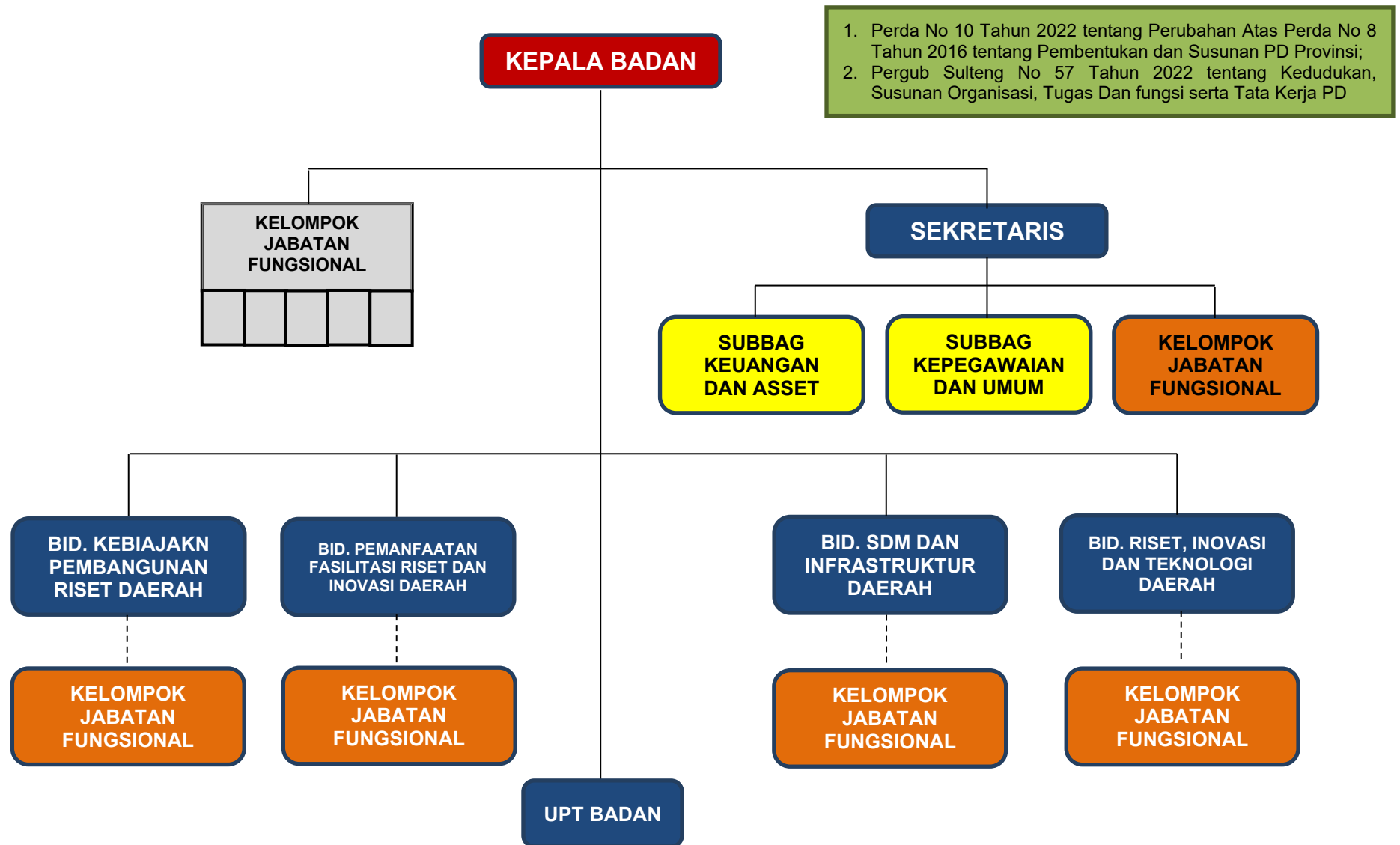
- berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan atas rencana induk dan peta jalan serta perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah; dan
 - i. pengkoordinasian dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Riset, Inovasi, dan Teknologi Daerah;
 - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - l. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Riset, Inovasi, dan Teknologi Daerah.

Selain hal di atas, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugas lainnya yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 pada pasal 3 ayat 2, menyatakan bahwa “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lain melakukan pengukuran IPKD kabupaten/kota.”

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kerjasama dan kolaborasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 yang kemudian dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 sebagaimana berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BRIDA PROV. SULTENG



2.1.2 Sumber Daya BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia ASN BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah s.d Tahun 2025

No	U R A I A N	Jumlah ASN Berdasarkan				Jumlah
		Jabatan	Gol	Tkt Pendidikan	Diklat Struktural	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)					51 org
1.	Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf / Pelaksana					
	Pejabat Struktural :					8 org
	Kepala Badan (Eselon II/a)	1 org				1 org
	Sekretaris (Eselon III/a)	1 org				1 org
	Kepala Bidang (Eselon III/a)	4 org				4 org
	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	2 org				2 org
	Pejabat Fungsional :					11 org
	Perencana (Ahli Muda)	1 org				1 org
	Analisis Pemanfaatan Iptek (Ahli Muda)	7 org				7 org
	Peneliti (Pertama)	3 org				3 org
	Staf / Pelaksana					32 org
	Penelaah Teknis Kebijakan	15 org				15 org
	Pengelola Data dan Informasi	3 org				3 org
	Pengadministrasi Perkantoran	12 org				12 org
	Operator Layanan Operasional	2 org				2 org
2.	Golongan					49 org
	Golongan IV		10 org			10 org
	Golongan III		28 org			28 org
	Golongan II		11 org			11 org
	Golongan I					
3.	Tingkat Pendidikan					49 org
	Doktor (S3)			-		-
	Pasca Sarjana (S2)			15 org		15 org
	Sarjana (S1)			17 org		17 org
	SLTA			14 org		14 org
	D3			3 org		3 org
4.	Diklat Struktural					
	Lemhanas				-	
	Spamen / Diklat PIM II				-	
	Spama / Diklat PIM III				4 org	
	ADUM / Diklat PIM IV				6 org	
II.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)					
1.	Staf					26 org
2.	- Golongan X		3 org			3 org
	- Golongan IX		20 org			20 org
	- Golongan VII		-			-
	- Golongan V		3 org			3 org
	- Golongan III					
	- Golongan I					

1	2	3	4	5	6	7
II.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)					26 org
3.	- Doktor (S3) - Pasca Sarjana (S2) - Sarjana (S1) - SLTA - SMP - SD			- 3 org 20 org 3 org		- 3 org 20 org 3 org
III.	Non ASN					25 org
	- Pasca Sarjana (S2) - Sarjana (S1) - SLTA - SMP - SD			- 10 org 15 org		- 10 org 15 org
Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan Non ASN pada Badan Riset dan Inovasi Daerah						

Sumber : Subbag Kepeg & Umum BRIDA Prov. Sulteng Tahun 2025

Dari gambaran tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa kondisi ASN BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah pada kategori fungsional yaitu Fungsional Peneliti dan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek (API) masih perlu ditingkatkan baik dari sisi kuantitas dan kompetensi.

Guna memenuhi hal tersebut maka BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan koordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terkait kebutuhan Fungsional Peneliti dan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek (API), sehingga kemudian BRIN merekomendasikan pertimbangan teknis kebutuhan 2 (dua) jabatan fungsional tersebut di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pertimbangan Teknis Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti
di lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah

No	Kelompok Penelitian	Peneliti Ahli Pertama	Peneliti Ahli Muda	Peneliti Ahli Madya	Peneliti Ahli Utama
1.	Bidang Ilmu Sosial	1 orang	3 orang	-	-
2.	Bidang Ilmu Alam	3 orang	3 orang	-	-
3.	Bidang Ilmu Teknik	2 orang	3 orang	-	-
	Total	15 orang			

Sumber : Subbag Kepeg & Umum BRIDA Prov. Sulteng Tahun 2025

Tabel 2.3
Pertimbangan Teknis Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan IPTEK
di lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah

No	Jenjang Jabatan	Jumlah Rekomendasi Kebutuhan Jabatan
1.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama	6 orang
2.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda	7 orang
3.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya	5 orang
4.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Utama	-
Jumlah		18 orang

Sumber : Subbag Kepeg & Umum BRIDA Prov. Sulteng Tahun 2025

Dengan adanya 2 (dua) pertimbangan teknis tersebut di atas, selanjutnya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kemudian dijadikan dasar dalam mengusulkan permintaan kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti dan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan hal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menpan RB berdasarkan atas surat nomor B/3708/M.SM.01.00/2025 tanggal 03 Agustus 2025 tentang Persetujuan Kebutuhan JF di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Sumber Daya Aset Sarana dan Prasarana

Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditunjang pula dengan sarana dan prasarana meliputi bangunan gedung kantor, gedung laboratorium, green house, ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi.

Sarana transportasi saat ini tersedia 7 unit roda empat dengan kondisi baik. Adapun untuk roda dua yang tersedia dirasa masih kurang, sehingga dibutuhkan penambahan unit yang direncanakan secara bertahap mulai sejak tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun 2029.

Peralatan computer telah didukung dengan keberadaan *Wireless Fidelity (WIFI)* dan akses internet yang memadai.

Saat ini pun, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah juga telah memiliki website (www.brida.sultengprov.go.id) dan *E-Jurnal Bomba/Jurnal Pembangunan Daerah* (<https://jurnalbrida.sultengprov.go.id>) guna menunjang publikasi dan diseminasi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.

Selain itu, guna menunjang peningkatan akuntabilitas dan kinerja OPD, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah telah mengembangkan suatu aplikasi berbasis *website* guna mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerjanya yaitu <https://siakip-brida.com/>

Dalam rangka mendorong implementasi Pengarus Utamaan Gender (PUG), BRIDA telah menyediakan sarana dan prasarana yang ramah gender antara lain ruang laktasi, toilet yang ramah bagi perempuan dan penyandang disabilitas serta fasilitas pendukung bagi ibu yang bekerja.

Daftar inventaris sarana dan prasarana BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sarana Prasarana	Unit	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Kantor	4.260 M2	KIB A
2.	Bangunan (Gedung)	10 unit	KIB B
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	7 unit	KIB B
4.	Kendaraan Dinas Roda 2 dan 3	23 unit	KIB C
5.	Barang Lainnya	-	KIB D

Sumber : Subbag Keuangan & Aset BRIDA Prov. Sulteng Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2021 – 2024 yaitu berupa 4 (empat) indikator :

1. Persentase implementase rencana kelitbangan;
2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan;
3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah;
4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Pencapaian target kinerja berdasarkan indikator Renstra BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2024, 4 (empat) indikator target kinerja mencapai realisasi 100%. Sehingga dapat diasumsikan bahwa secara keseluruhan, capaian target kinerja Renstra BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah dapat terealisasi.

Adapun pencapaian kinerja pelayanannya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Sulteng Tahun 2020 - 2024.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD tahun Ke-					Realisasi Capaian tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Persentase implementase rencana kelitbangan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	50	50	1	0,5	0,5
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	-	-	-	100	100	100	100	100		100	100	1	1	1

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021 - 2024.

URAIAN	Anggaran pada tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dana	12.949.396.849	11.926.107.886	19.531.725.590	23.085.522.397	11.988.539.110	10.954.047.134	21.554.121.739	21.554.121.739

URAIAN	Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke (%)				Rata-rata Pertumbuhan % (akhir-awal)/awal*100	
	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	92,58	91,85	87,96	93,37	78,27	79,79

Adapun untuk capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,27	3,30	101%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Provinsi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	35,01	55,22	157%	Sangat Tinggi

Selain pelayanan tersebut di atas, terdapat juga beberapa capaian lainnya di tahun 2024 dan 2025 yaitu :

1. Penghargaan dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri dengan prestasi :
 - a. **Kenaikan Tertinggi Indeks Inovasi Daerah kategori Provinsi** pada kegiatan Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2024;
 - b. **Pimpinan Perangkat Daerah Terinovatif I** pada kegiatan Pengelolaan Inovasi Daerah;
 - c. **Perangkat Daerah Terinovatif II** pada kegiatan Pengelolaan Inovasi Daerah;
2. Penghargaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan prestasi “ Manajemen Tata Kelola IDSD untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Ter-KOMPAK Tahun 2024;
3. Penghargaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan prestasi :
 - a. **Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025** dengan Predikat Nilai AA (90,90) - Sangat Memuaskan;
 - b. **Indeks Reformasi Birokrasi** dengan Predikat Nilai A (80,16) – Sangat Baik;
 - c. **ASN berAKHLAK Peringkat I OPD se-Provinsi** dengan Predikat Nilai (91,70) – Sehat;
 - d. **Pengelolaan Kearsipan OPD se-Provinsi** dengan Predikat Nilai B - Baik

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Riset merupakan dasar pengambilan kebijakan daerah dan hasil riset memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan kebijakan guna solusi daerah. Sesuai dengan tingkat koordinasi dan hirarki, pemberian layanan oleh BRIDA dibedakan atas :

1. Pelayanan Vertikal

Pelayanan kepada Gubernur dalam rangka menyampaikan hasil-hasil penelitian/kajian/riset sebagai bahan pendukung pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Pelayanan Horizontal.

Pelayanan kepada pemangku kepentingan, baik dari Pusat maupun daerah dan kepada masyarakat dengan memberikan informasi berupa hasil penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi melalui pelayanan bimbingan teknis/pelatihan,

publikasi hasil litbangjirap di jurnal bomba dan media cetak Majalah BRIDA yang mana pada tahun 2025 telah memasuki edisi II

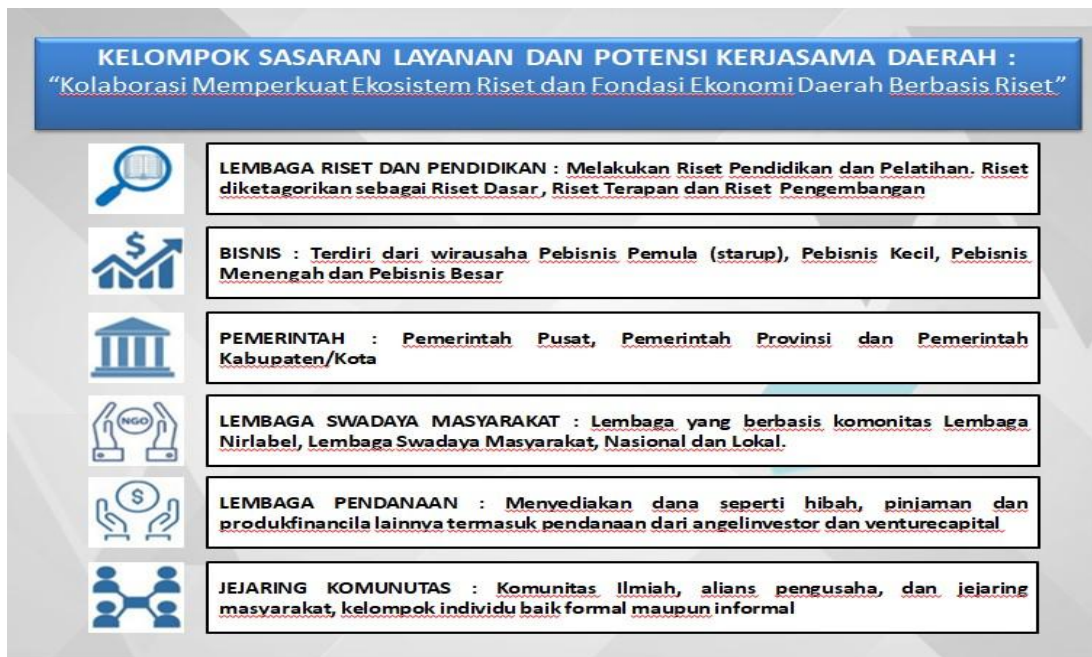
3. Pelayanan Kemitraan/Kerjasama/Kolaborasi.

BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah menjalin kemitraan, kerjasama dan kolaborasi jejaring kerja dengan :

- Pemerintah meliputi Lembaga Pusat (BRIN), Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota
- Lembaga Penelitian PTN/PTS di Provinsi Sulawesi Tengah
- Lembaga Pendanaan
- Lembaga Swadaya Masyarakat / NGO
- Dunia usaha dan industri
- Jejaring/komunitas

Peningkatan layanan dan kerjasama dengan stakeholder terkait dimaksudkan agar menciptakan efisiensi, efektifitas & sinergi pelaksanaan kegiatan riset di daerah termasuk pengimplementasian hasil riset sehingga akan memberikan kontribusi sebagai *problem solver* permasalahan pemerintahan, memperkuat Ekosistem Riset dan Fondasi Ekonomi Daerah Berbasis Riset serta bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk mendorong peningkatan daya saing dan inovasi daerah.

Gambar 2.8
Kolaborasi Kerjasama Memperkuat Ekosistem Riset dan Fondasi Ekonomi Daerah Berbasis Riset



Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kinerja layanan pada BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah termasuk dalam kategori **BAIK**, namun demikian akan selalu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya demi efektifitas waktu pelayanan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta penataan SDM dan tata kelola perkantoran yang mencerminkan pelayanan publik kedepannya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis bukti, maka diperlukan riset dan inovasi yang terarah, terkoordinasi, tersinergi, terkolaborasi dan berkesinambungan dalam Optimalisasi pemanfaatan Iptek dan Inovasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan menghasilkan rumusan/rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*), sehingga kebijakan pemerintah akan semakin efektif, efisien dan tepat sasaran dalam mengatasi isu-isu pembangunan yang ada.

Oleh karena itu, pembangunan di Sulawesi Tengah membutuhkan dukungan riset dan inovasi sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah dalam menghadapi persaingan global.

Untuk itu terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian dalam upaya mendorong peran aktif BRIDA dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis bukti, sebagai berikut :

1. Hasil riset belum mampu dijadikan sebagai solusi permasalahan pembangunan di daerah serta rendahnya pemanfaatan hasil riset secara optimal
2. Sumber daya riset daerah (SDM, infrastruktur, anggaran) masih terbatas. Pelaksanaan riset masih didominasi oleh Pemerintah.
3. Data dan informasi hasil riset masih tersebar dengan akseslitas layanan yang terbatas

Tabel 2.8

Rumusan Permasalahan dan Akar Permasalahan Riset dan Inovasi Daerah

No	Permasalahan	Akar Pemasalahan
1.	Hasil riset belum mampu dijadikan sebagai solusi permasalahan pembangunan di daerah serta rendahnya pemanfaatan hasil riset secara optimal	• Riset belum dilaksanakan berdasarkan skala kebutuhan dan potensi unggulan daerah. • Hasil riset tidak dapat langsung diaplikasikan ke masyarakat. • Belum optimalnya hilirisasi hasil riset
2.	Sumber daya riset daerah (SDM, infrastruktur, anggaran) masih terbatas. Pelaksanaan riset masih didominasi oleh Pemerintah	• Belum adanya pusat kerjasama/kolaborasi riset yang bersifat <i>platform</i> terbuka baik SDM, infrastruktur dan anggaran yang dapat dimanfaatkan/akses oleh stakeholder di daerah sehingga mendukung ekosistem riset dan inovasi yang kondusif • Sebagian besar pembiayaan riset di daerah masih didominasi oleh Pemerintah dan rendahnya kontribusi swasta dalam melakukan aktivitas riset
3.	Data dan informasi hasil riset masih tersebar dengan akseslitas layanan yang terbatas	Pengintegrasian data dan informasi hasil riset oleh Lembaga Riset dan Inovasi di daerah belum mampu dilakukan secara optimal.

2.2.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah mengacu kepada permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi lptek terhadap masyarakat, pasar dan bisnis masih sangat rendah sehingga belum mampu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat;
2. Terbatasnya sumber daya lptek yang meliputi pendanaan, jumlah dan kualitas peneliti dan perekayasa, hingga tingkat produktivitas lptek yang berkaitan dengan paten dan publikasi ilmiah juga masih belum optimal;
3. Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, riset dan inovasi sangat diperlukan dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan perencanaan pembangunan berbasis bukti.

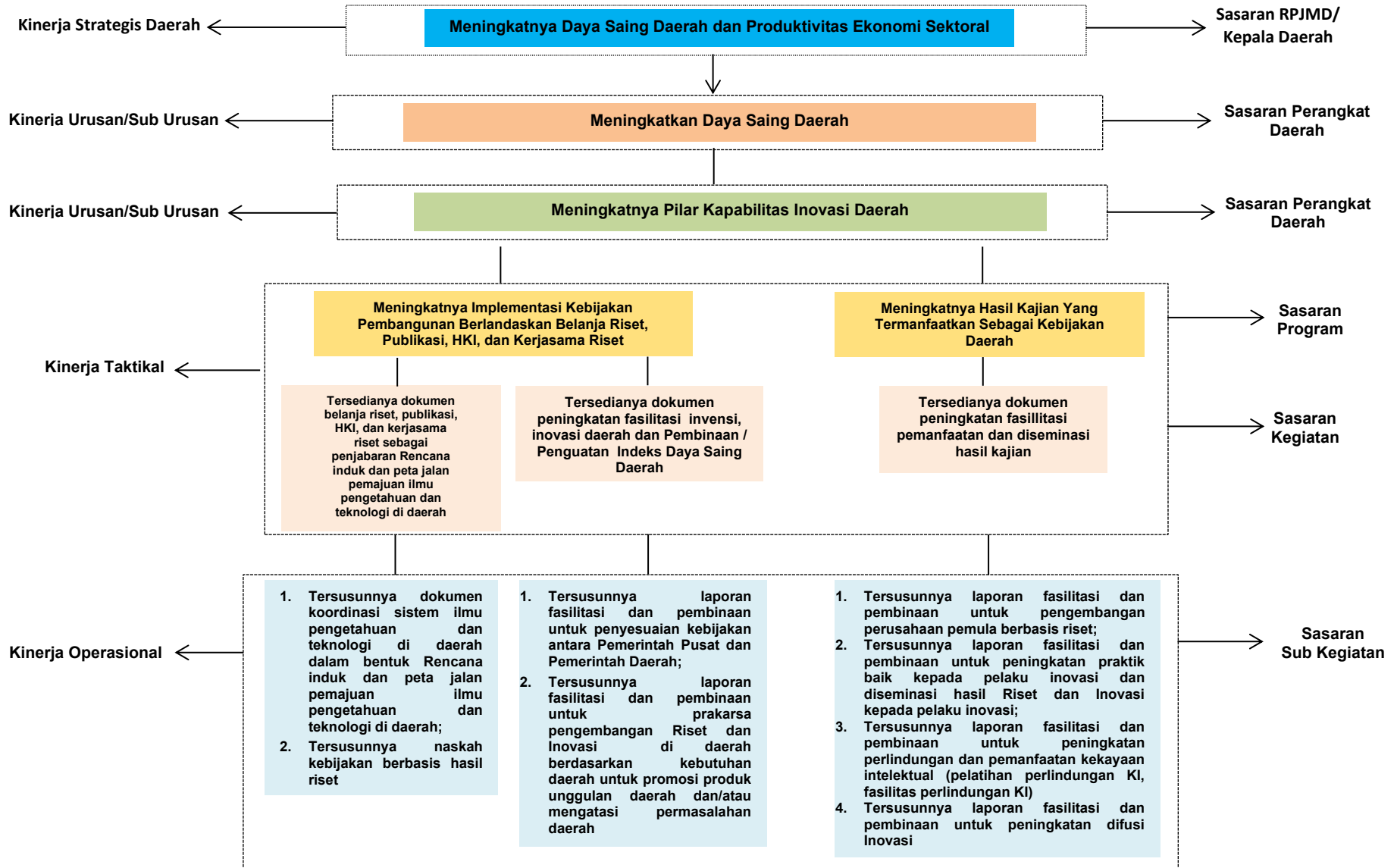
Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam misi Kepala Daerah. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta sasaran yang ingin dicapai, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Berdasarkan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah mendukung pencapaian misi 2 dan misi 4 yang dapat digambarkan pada pohon kinerja dan cascading sebagai berikut :

Gambar.3.1

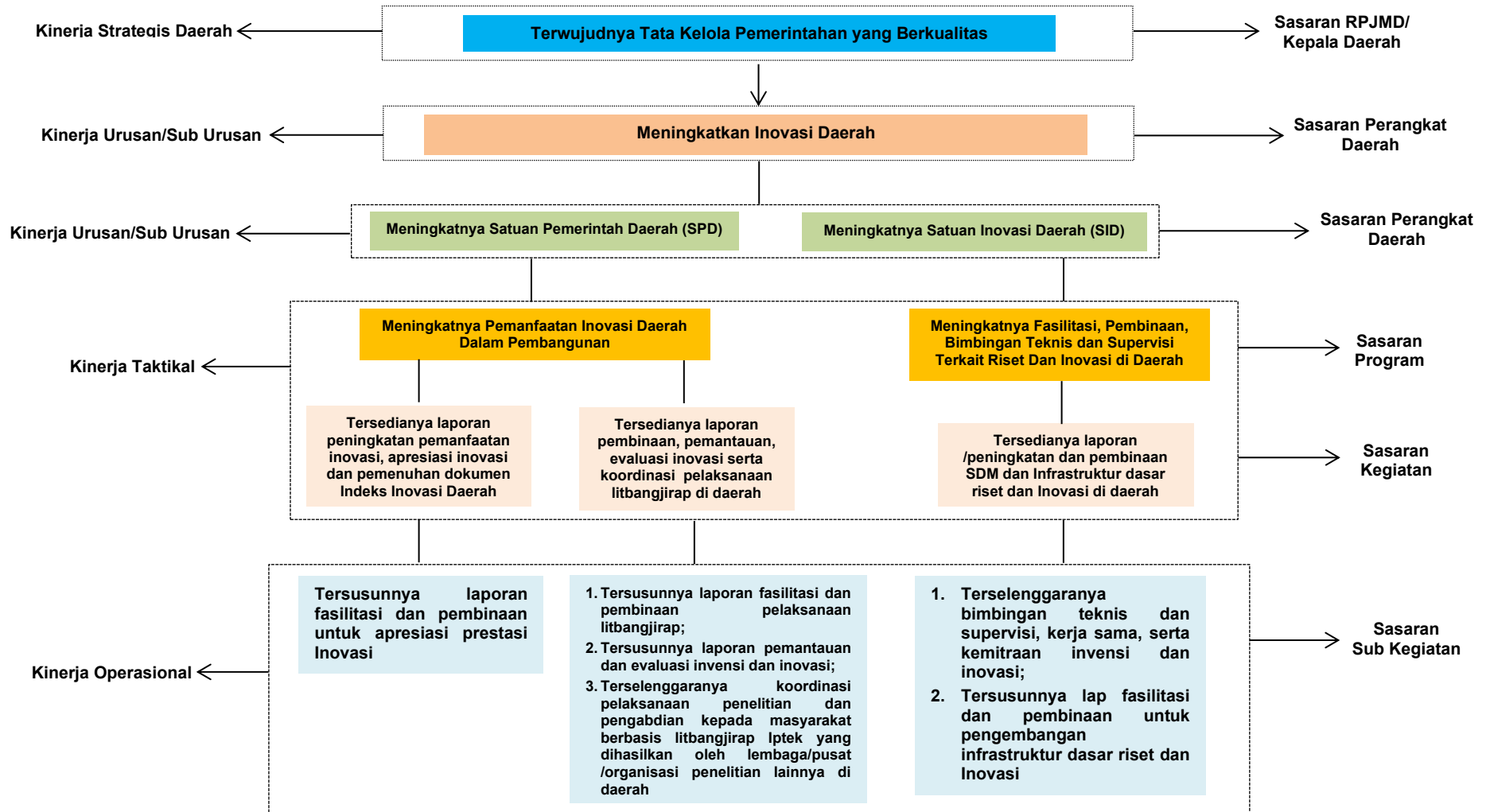
POHON KINERJA BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

misal 2 : Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan



POHON KINERJA BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang Tangguh Berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal



Gambar.3.2
KERANGKA KETERKAITAN SASARAN RPJMD DENGAN
TUJUAN RENSTRA PD

MISI 2 : Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan Produktif melalui Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan



KEGIATAN	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	
OUTPUT KEGIATAN	Tersedianya dokumen belanja riset, publikasi, HKI, dan kerjasama riset sebagai penjabaran Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
SUB KEGIATAN	Sub Kegiatan Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset kebijakan daerah
KEGIATAN	Kegiatan Inovasi dan Inovasi	
OUTPUT KEGIATAN	Tersedianya dokumen peningkatan fasilitasi inovasi, inovasi daerah dan Pembinaan / Penguatan Indeks Daya Saing Daerah	
SUB KEGIATAN	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah

KEGIATAN	Kegiatan Invensi dan Inovasi	
OUTPUT KEGIATAN	Tersedianya dokumen peningkatan fasillitasi pemanfaatan dan diseminasi hasil kajian	
SUB KEGIATAN	1. Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset 2. Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	3. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual 4. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi
INDIKATOR SUB KEGIATAN	1. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset 2. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	3. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) 4. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi

MISI 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang Tangguh Berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal

TUJUAN	Meningkatkan Inovasi Daerah	
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Inovasi Daerah (IID)	
SASARAN	Meningkatnya Satuan Pemerintah Daerah (SPD)	Meningkatnya Satuan Inovasi Daerah (SID)
INDIKATOR SASARAN	Skor SPD	Skor SID
PROGRAM	Program Riset dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
OUTCOME	1. Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan 2. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
INDIKATOR OUTCOME	1. Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan 2. Persentase Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi SDM dan infrastruktur	Indeks RB Perangkat Daerah

KEGIATAN	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan
OUTPUT KEGIATAN	Pemenuhan laporan peningkatan pemanfaatan inovasi dan pemenuhan
SUB KEGIATAN	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

KEGIATAN	Kegiatan Inovasi dan Inovasi	
OUTPUT KEGIATAN	Pemenuhan laporan pembinaan, pemantauan, evaluasi inovasi dan apresiasi prestasi inovasi serta koordinasi pelaksanaan litbangjirap di daerah	Pemenuhan laporan peningkatan dan pembinaan SDM dan Infrastruktur dasar riset dan Inovasi di daerah
SUB KEGIATAN	1. Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 2. Sub Kegiatan Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Inovasi Dan Inovasi 3. Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	1. Sub kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi 2. Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi
INDIKATOR SUB KEGIATAN	1. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 2. Laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi 3. Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	1. Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi 2. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi

Berdasarkan Pohon Kinerja dan Cascading, dapat digambarkan Tujuan, Sasaran dan Indikator BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke :						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Daya Saing Daerah dan produktivitas Ekonomi Sektoral	Meningkatkan Daya Saing Daerah		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,43	3,53	3,63	3,72	3,82	3,92	
		Meningkatnya Pilar Kapabilitas Inovasi Daerah	Skor Pilar Kapabilitas Inovasi Daerah	Skor	2,74	2,76	2,78	2,80	2,82	2,74	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatkan Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah (IID)	Indeks	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	78,00	
		Meningkatnya Satuan Pemerintah Daerah (SPD)	Skor Satuan Pemerintah Daerah (SPD)	Skor	18,90	19,03	19,15	19,28	19,40	19,66	
		Meningkatnya Satuan Inovasi Daerah (SID)	Skor Satuan Inovasi Daerah (SID)	Skor	56,10	56,47	56,85	57,22	57,60	58,34	

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Kebijakan dalam Renstra BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan Kebijakan selanjutnya menjadi dasar perumusan setiap program / kegiatan / sub kegiatan OPD.

Tabel 3.4
Pentahapan Tujuan, Sasaran dan Strategi
BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029

misi 2

STRATEGI				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2029)
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas sector unggulan daerah				
Sasaran : Meningkatnya Daya Saing Daerah				
Pemutakhiran baseline daya saing daerah	Penyelelarasan program pelatihan dan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi lokal	Digitalisasi ekosistem ekonomi local dan kemudahan usaha bagi sektor strategis	Penyusunan regulasi daerah mendukung transisi ekonomi berkelanjutan	1. Penguatan pengukuran kinerja dan insentif daerah berbasis indeks daya saing; 2. Replikasi model pembangunan berkelanjutan ke seluruh wilayah berbasis indeks dan hasil evaluasi.

misi 4

STRATEGI				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2029)
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, Bersih, Inovatif dan Kolaboratif				
Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas				
Penguatan kapasitas analisis kebijakan dan pembentukan kelompok kerja analisis kebijakan	Pelatihan ASN dalam penyusunan kebijakan berbasis data dan simulasi kebijakan	Uji coba kebijakan baru melalui metode percontohan terbatas (policy testing)	Penerapan skema insentif bagi kebijakan inovatif berbasis hasil	Penguatan manajemen kebijakan berbasis data di OPD prioritas
Penilaian kapasitas inovasi daerah dan pelatihan laboratorium inovasi	Pembentukan tim inovasi lintas OPD dan fasilitasi lomba inovasi layanan.	Pendampingan pelaksanaan inovasi OPD berbasis data dan kebutuhan lokal	Penguatan kelembagaan inovasi daerah dan system dokumentasi inovasi	Replikasi inovasi unggulan antar kab/kota dan kemitraan multi pihak

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra
BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Misi 2 : Meningkatnya Daya Saing Daerah dan produktivitas Ekonomi Sektoral	1. Penguatan sektor unggulan melalui pelatihan hilirisasi, pembangunan infrastruktur produksi, dan branding produk lokal. 2. Diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui inovasi ekonomi. 3. Penguatan riset dan pengembangan untuk diversifikasi produk hilirisasi	1. Penguatan Indeks Daya Saing Daerah 2. Pembentukan kebun raya sulawesi tengah 3. Pembentukan kebun induk masyarakat 4. Pelaksanaan riset di Kawasan Pangan Nusantara 5. Kerjasama urusan riset dan inovasi daerah 6. Forum komunikasi riset dan inovasi daerah 7. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 8. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah 9. Diseminasi hasil riset dan inovasi daerah 10. Pengelolaan jurnal bomba	

2	Misi 4 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	1. Peningkatan inovasi daerah dan penyediaan layanan publik inklusif berbasis digital. 2. Pelatihan bagi pengelola lembaga budaya tentang inovasi dalam pelestarian budaya	1. Peningkatan Indeks inovasi daerah 2. Pelaksanaan riset daerah 3. Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) 4. Pelaksanaan kebijakan riset Kawasan Pangan Nusantara (KPN) 5. Sekolah BERANI riset 6. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Riset 7. Penyiapan infrastruktur riset	
---	--	---	--	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

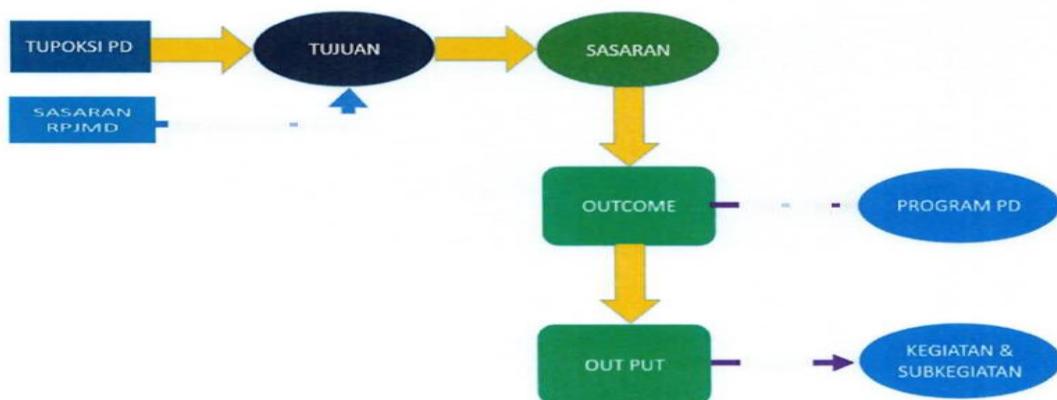
Mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu, sedangkan **Kegiatan** merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Dokumen Rencana Strategis BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah disusun untuk kurun waktu 2025 hingga tahun 2029 namun untuk Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025-2030. Hal ini dikarenakan Program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2030.

Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Tabel 4.2

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
(1) Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Ekonomi Sektoral	Meningkatkan Daya Saing Daerah				Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)		Kinerja Kepala Daerah
		Meningkatnya Pilar Kapabilitas Inovasi Daerah			Skor Kapabilitas Inovasi Daerah		Kinerja Kepala BRIDA
			(1) Meningkatnya Implementasi kebijakan pembangunan berlandaskan belanja riset, publikasi, HKI, dan kerjasama riset		Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah
				Tersedianya dokumen belanja riset, publikasi, HKI, dan kerjasama riset sebagai penjabaran Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah		Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	
					Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Sub Kegiatan Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	
				Tersedianya dokumen peningkatan fasilitasi invensi, inovasi daerah dan Pembinaan / Penguatan Indeks Daya Saing Daerah		Kegiatan Invensi dan Inovasi	

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			(1) Meningkatnya hasil kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan daerah		Persentase hasil kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Bidang Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah
				Tersedianya dokumen peningkatan fasillitasi pemanfaatan dan diseminasi hasil kajian		Kegiatan Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	
					Presentase Hasil kajian yang terdiseminasi		

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
(2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatkan Inovasi Daerah				Indeks Inovasi Daerah (IID)		Kinerja Kepala Daerah
		Meningkatnya Satuan Pemerintah Daerah (SPD)			Skor Satuan Pemerintah Daerah (SPD)		Kinerja Kepala BRIDA
		Meningkatnya Satuan Inovasi Daerah (SID)			Skor Satuan Inovasi Daerah (SID)		Kinerja Kepala BRIDA
			(1) Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah
				Pemenuhan laporan peningkatan pemanfaatan inovasi dan pemenuhan dokumen IID		Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Pemenuhan laporan pembinaan, pemantauan, evaluasi inovasi dan apresiasi prestasi inovasi serta koordinasi pelaksanaan litbangjirap di daerah		Kegiatan Inovasi dan Inovasi	

					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Sub kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
					Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi	Sub kegiatan laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi	

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

					Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis litbangjirap iptek yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis litbangjirap iptek yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
--	--	--	--	--	---	--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			(2) Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		Persentase Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi SDM dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Bidang SDM dan Infrastruktur Riset Daerah
				Pemenuhan laporan peningkatan dan pembinaan SDM dan Infrastruktur dasar riset dan inovasi di daerah		Kegiatan Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi	Sub kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks RB Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja Sekretaris BRIDA
				Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan kinerja		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Kinerja Sekretaris BRIDA
				Terpenuhinya dokumen peningkatan nilai SAKIP PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (terdiri dari RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja, Perjanjian Kinerja, Dokumen Manajemen Resiko, dan Dokumen Proses Bisnis PD)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Bagian Program
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	
				Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi capaian IKU PD	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja PD (terdiri dari: Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, LKIP dan, LPPD)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Nilai Kematangan Statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah	Sub Kegiatan Pelaksanaan	

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

				Sektoral pada Perangkat Daerah	Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Terdistribusinya pembayaran Gaji, Tunjangan dan TPP. (Tersusunnya Dokumen usulan gaji dan tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terdistribusinya pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola kegiatan dan PHL	Jumlah Orang yang Menerima Honorarium	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Bagian Keuangan

				Tersusunnya Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya koordinasi dan penilaian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penilaian barang milik daerah pada SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersusunnya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

				dan Fungsi			
				Tersusunnya Laporan Sosialisasi Perundang-undangan	Jumlah Laporan Sosialisasi Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	
				Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Digital Perangkat Daerah Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Pada Perangkat Daerah		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

				Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-tendering, e-purchasing, e-katalog, dkk)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Laporan P3DN sesuai TKDN yang disusun		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Paket pelayanan umum kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

				Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Tabel 4.3

**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2025 - 2030**

	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)		BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkar Daerah Penanggung Jawab
				2024		2026		2027		2028		2029		2030		
		Uraian Indikator	Satuan	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				16,613,700,478.00		15,092,826,499.35		16,151,691,261.03		17,333,478,841.44		18,655,878,280.35		20,139,433,563.60	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,44	12,504,802,128	85,44	12,842,840,899	90,44	13,217,496,060	95,44	14,193,576,503	100,44	14,845,833,012	105,44	15,685,545,553.60	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ Nilai SAKIP Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai (B)	B	690,046,000	B	637,499,700	B	685,500,000	B	754,902,338	B	955,045,268	B	1,203,888,011	SEKRETARIAT
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	2 Dok	74,405,000	2 Dok	500,000,050	2 Dok	75,000,000	2 Dok	75,000,000	2 Dok	105,045,268	2 Dok	153,888,011	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA	2 Dok	2 Dok	568,241,000	2 Dok	57,499,950	2 Dok	375,000,000	2 Dok	400,000,000	2 Dok	450,000,000	2 Dok	500,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	2 Lap	2 Lap	31,675,000	2 Lap	35,000,100	2 Lap	80,000,000	2 Lap	80,000,000	2 Lap	100,000,000	2 Lap	150,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1 Lap	1 Lap	15,725,000	1 Lap	34,999,750	1 Lap	75,500,000	1 Lap	99,902,338	1 Lap	150,000,000	1 Lap	200,000,000	

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

	Pelaksanaan Pengumpulan Data Sektoral Daerah	Jumlah Data Sektoral Daerah				1 Lap	4,999,900	1 Lap	40,000,000	1 Lap	50,000,000	1 Lap	75,000,000	1 Lap	100,000,000	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Walidata Data Sektoral Daerah				1 Lap	4,999,950	1 Lap	40,000,000	1 Lap	50,000,000	1 Lap	75,000,000	1 Lap	100,000,000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Presentase pertanggung jawaban keuangan	100	100	9,576,000,542	100	9,706,804,869	100	9,843,400,858	100	10,043,674,165	100	10,195,787,744	100	10,351,657,543	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Lap	1 Lap	8,224,650,542	1 Lap	8,576,826,819	1 Lap	8,743,400,858	1 Lap	8,893,674,165	1 Lap	8,995,787,744	1 Lap	9,101,657,543	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	1,138,070,000	1 Dok	969,210,000	1 Dok	900,000,000	1 Dok	900,000,000	1 Dok	950,000,000	1 Dok	950,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	1 Lap	1 Lap	213,280,000	1 Lap	160,768,050	1 Lap	200,000,000	1 Lap	250,000,000	1 Lap	250,000,000	1 Lap	300,000,000	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Lap	1 Lap	34,490,000	1 Lap	4,437,000	1 Lap	20,000,000	1 Lap	50,000,000	1 Lap	100,000,000	1 Lap	125,000,000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	1 Lap	1 Lap	34,490,000	1 Lap	4,437,000	1 Lap	20,000,000	1 Lap	50,000,000	1 Lap	100,000,000	1 Lap	125,000,000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	2 Dok		125,426,213		141,159,800		180,000,000		300,000,000		450,000,000		550,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			62,784,000		100,150,000		80,000,000		100,000,000		150,000,000		200,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang		35,592,213		11,409,800		50,000,000		100,000,000		150,000,000		175,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Laporan Sosialisasi Perundang-undangan	2 lap		27,050,000		29,600,000		50,000,000		100,000,000		150,000,000		175,000,000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Lap	B	354,137,187	B	579,162,430	B	490,000,000	B	605,000,000	B	750,000,000	B	875,000,000	

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1 Paket	16,406,219	1 Paket	16,331,570	1 Paket	50,000,000	1 Paket	80,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	150,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1 Paket	77,835,800	1 Paket	50,000,600	1 Paket	50,000,000	1 Paket	75,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	125,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1 Paket	26,755,168	1 Paket	26,845,410	1 Paket	50,000,000	1 Paket	75,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1 Paket	13,320,000	1 Paket	209,296,750	1 Paket	50,000,000	1 Paket	75,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan	1 lap	1 lap	219,820,000	1 lap	276,688,100	1 lap	290,000,000	1 lap	300,000,000	1 lap	350,000,000	1 lap	400,000,000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 lap	1 lap	828,769,136	1 lap	789,249,600	1 lap	850,000,000	1 lap	1,075,000,000	1 lap	820,000,000	1 lap	955,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan	1 Unit		828,769,136	1 Unit	789,249,600	1 Unit	650,000,000	1 Unit	750,000,000	1 Unit	500,000,000	1 Unit	600,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan	1 Unit	1 lap	-			10 Unit	200,000,000	11 Unit	325,000,000	12 Unit	320,000,000	12 Unit	355,000,000	
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 lap	1 lap	366,188,050	1 lap	292,032,500	1 lap	450,000,000	1 lap	565,000,000	1 lap	645,000,000	1 lap	700,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	1 lap	1 lap	2,528,050	1 lap	2,207,500	1 lap	50,000,000	1 lap	75,000,000	1 lap	75,000,000	1 lap	75,000,000	
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	194,500,000	12 bulan	220,025,000	12 bulan	250,000,000	12 bulan	250,000,000	12 bulan	270,000,000	12 bulan	275,000,000	
	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	69,410,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	90,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	125,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	1 paket	1 paket	99,750,000	1 paket	64,800,000	1 paket	100,000,000	1 paket	150,000,000	1 paket	200,000,000	1 paket	225,000,000	

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 lap	1 lap	529,745,000	1 lap	692,495,000	1 lap	698,595,202	1 lap	800,000,000	1 lap	930,000,000	1 lap	925,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	1 Paket	1 Paket	22,255,000	1 Paket	22,255,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	1 Paket	1 Paket	456,200,000	1 Paket	613,660,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	590,000,000	1 Paket	680,000,000	1 Paket	650,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	51,290,000	1 Paket	56,580,000	1 Paket	148,595,202	1 Paket	160,000,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	225,000,000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				4,108,898,350											
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kajian Akademik yang difasilitasi	15 Dok	15 Dok	679,999,950											
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 lap	1 lap	679,999,950											
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang di manfaatkan Perangkat Daerah														
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Usaha Milik Desa	Hasil Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Evaluasi Bidang Badan Usaha Milik Desa yang di manfaatkan Perangkat	1 lap													

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di manfaatkan Perangkat Daerah	1 lap													
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial	11 Dok	11 Dok	212,498,850											
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat yang di manfaatkan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	42,499,650											
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja yang di manfaatkan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	42,499,700											
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	Hasil Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial yang di manfaatkan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	127,499,500											
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Nilai Indeks Daya Saing Daerah	13 Dok	13 Dok	480,999,950											
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	270,018,100											
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup yang di manfaatkan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	210,981,850											
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di manfaatkan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	-											

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah	5 Dok	5 Dok	2,735,399,600											
	Penelitian dan Pengembangan, Perakayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/kota yang memiliki kegiatan Teknologi dan Inovasi	1 Dok	1 Dok	1,629,075,000											
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/kota Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Lap	1 Lap	245,391,400											
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Kegiatan yang didesiminasikan bersifat Inovatif	1 Lap	1 Lap	860,933,200											
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						2,249,985,600		2,934,195,201		3,139,902,338		3,810,045,268		4,453,888,010	
	Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase Hasil Kajian yang Termanfaatakan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah	%	20		30		55		65		75		90		
		Persentase Pembinaan Bimbingan Teknis dan Supervisi SDM dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	%	20		30		55		65		75		90		
		Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	%	20		30		55		75		80		90		
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	20		30		55		65		75		90		

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah dokumen belanja riset, publikasi, HKI, dan kerjasama riset sebagai penjabaran Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Pemenuhan peningkatan pemanfaatan inovasi dan pemenuhan dokumen IID	Dokumen			5	801,767,800	5	900,195,201	5	755,902,338	5	860,045,268	5	953,888,010	
	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan			Laporan	501,769,700	Laporan	-							
	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen			Dokumen	249,999,900	1 Dokumen	300,195,201	1 Dokumen						BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RISET DAERAH
	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah			1 Naskah	49,998,200	10 Naskah	300,000,000	10 Naskah	405,902,338	10 Naskah	460,045,268	10 Naskah	503,888,010	BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RISET DAERAH
	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelatihan					4 Pelatihan	300,000,000	4 Pelatihan	350,000,000	4 Pelatihan	400,000,000	4 Pelatihan	450,000,000	BIDANG SDM DAN INFRASTRUKTUR DAERAH

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan													
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan			Laporan		Laporan								
	Invensi dan Inovasi	Jumlah dokumen peningkatan fasilitasi invensi, inovasi daerah dan Pembinaan / Penguatan Indeks Daya Saing Daerah Pemenuhan pembinaan, pemantauan, evaluasi inovasi dan apresiasi prestasi inovasi serta koordinasi pelaksanaan litbang/jirap di daerah	Dokumen			4	1,448,217,800	4	2,034,000,000	4	2,384,000,000	4	2,950,000,000	4	3,500,000,000	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan			1 Laporan	74,199,850	2 Laporan	150,000,000	2 Laporan	200,000,000	2 Laporan	250,000,000	2 Laporan	300,000,000	BIDANG RISET, INOVASI DAN TEKNOLOGI DAERAH
	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Laporan			Laporan										
	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Naskah			Naskah		75 Naskah	250,000,000	100 Naskah	300,000,000	125 Naskah	350,000,000	150 Naskah	400,000,000	BIDANG SDM DAN INFRASTRUKTUR DAERAH
	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Pelatihan			1 Pelatihan	249,999,850									

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Laporan													
	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Laporan				1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	250,000,000		BIDANG SDM DAN INFRASTRUKTUR DAERAH
	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Laporan			1 Laporan	250,000,250									
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Laporan													
	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan			1 Laporan	104,829,750	2 Laporan	200,000,000	2 Laporan	234,000,000	2 Laporan	300,000,000	2 Laporan	350,000,000	BIDANG RISET, INOVASI DAN TEKNOLOGI DAERAH
	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	Laporan													
	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Laporan			1 Laporan	99,999,750	3 Laporan	234,000,000	3 Laporan	300,000,000	3 Laporan	350,000,000	3 Laporan	400,000,000	BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RISET DAERAH
	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Sistem Informasi			Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	100,000,000							BIDANG PEMANFAATAN, FASILITASI RISET DAN INOVASI DAERAH

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Laporan														
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Laporan				1 Laporan	49,999,900									
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Laporan				1 Laporan	49,989,200	2 Laporan	200,000,000	2 Laporan	250,000,000	2 Laporan	300,000,000	2 Laporan	350,000,000	BIDANG PEMANFAATAN, FASILITASI RISET DAN INOVASI DAERAH
Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan														
Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Laporan				1 Laporan	99,999,850									
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Laporan						1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	250,000,000	BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RISET DAERAH

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan , pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat /organisasi penelitian lainnya di daerah	Kegiatan				1 Kegiatan	69,199,950	4 Kegiatan	300,000,000	4 Kegiatan	350,000,000	4 Kegiatan	400,000,000	4 Kegiatan	450,000,000	BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RISET DAERAH
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Laporan				1 Laporan		1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	250,000,000	BIDANG SDM DAN INFRASTRUKTUR DAERAH
Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Laporan														
Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Laporan														
Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Laporan														
Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan , dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Laporan														

RENCANA STRATEGIS 2025- 2029

	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan			1 Laporan	99,999,700	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	200,000,000	BIDANG PEMANFAATAN, FASILITASI RISET DAN INOVASI DAERAH
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Laporan			1 Laporan	299,999,750	2 Laporan	200,000,000	2 Laporan	200,000,000	2 Laporan	250,000,000	2 Laporan	300,000,000	BIDANG PEMANFAATAN, FASILITASI RISET DAN INOVASI DAERAH
					16,613,700,478		15,092,826,499		16,151,691,261		17,333,478,841		18,655,878,280		20,139,433,564	

Tabel 4.4
DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Berani Harmoni	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan - Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan - Sub Kegiatan Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Kegiatan Inovasi dan Inovasi - Sub Kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah.	Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait litbangjirap di daerah	Kegiatan Inovasi dan Inovasi - Sub Kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Bidang Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan - Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Kegiatan Inovasi dan Inovasi - Sub kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi	Bidang SDM dan Infrastruktur Riset Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
2.	Berani Berintegritas	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan - Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan - Sub Kegiatan Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Kegiatan Inovasi dan Inovasi - Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah.	Bidang Kebijakan Pembangunan Riset Daerah
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait litbangjirap dan penerapan di daerah	Kegiatan Inovasi dan Inovasi - Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Bidang Pemanfaatan, Fasilitas Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan - Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi Daerah

Indikator kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 2025–2029 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai	3,43	3,53	3,63	3,72	3,82	3,92	
2.	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Nilai	75,00 (Sangat Inovatif)	75,50 (Sangat Inovatif)	76,00 (Sangat Inovatif)	76,50 (Sangat Inovatif)	77,00 (Sangat Inovatif)	78,00 (Sangat Inovatif)	

Adapun Definisi Operasional yang merupakan penjelasan rinci dan spesifik tentang bagaimana pengukuran dari masing-masing Indikator Kinerja Utama di atas yaitu :

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Definisi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah
Rumus Perhitungan	$Skor_{i,d} = (N_{i,d} - NR_i / NT_i - NR_i) \times 5$, dimana: $Skor_{i,d}$ adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; $N_{i,d}$ adalah nilai data indikator ke-i untuk daerah ke-d; NR_i adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; dan NT_i adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IDSD Pemerintah Daerah, maka semakin Meningkat Kualitas Indeks Daya Saing Daerah

Sumber data	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah (IID)
Definisi	Instrumen ukur tingkat penerapan inovasi daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) melalui pengukuran Aspek Pemerintahan Daerah (SPD) dan Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID)
Rumus Perhitungan	CATATAN: Satuan Pemerintahan Daerah/SPD (proporsi = 25,2%) 3 Variabel. 15 Indikator. Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%). Satuan Inovasi Daerah/SID (proporsi = 74,8%) 5 Variabel. 21 Indikator (terdiri dari 20 indikator SID senilai 111 atau 44,4% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,4%). Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,8%). Skor Total Maksimum = 250 (100%) Keterangan : <i>n</i> = jumlah inovasi daerah <i>i</i> = nomor indikator <i>j</i> = nomor inovasi
Interpretasi	Semakin tinggi Indeks Inovasi Daerah, semakin tinggi predikat inovatif penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah suatu daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Range IID 0-34.99 (Kurang Inovatif), 35-60 (Inovatif), dan 65-100 (Sangat Inovatif)
Sumber data	http://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/ , Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan (hasil release pada http://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/ setiap tahunnya)

Tabel 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Skor Kapabilitas Inovasi Daerah	Skor	2,74	2,76	2,78	2,80	2,82	2,84	
2.	Skor Satuan Pemerintah Daerah (SPD)	Skor	18,90	19,03	19,15	19,28	19,40	19,66	
3.	Skor Satuan Inovasi Daerah (SID)	Skor	56,10	56,47	56,85	57,22	57,60	58,34	

Definisi Operasional tentang bagaimana pengukuran dari masing-masing Indikator Kinerja Kunci di atas yaitu :

Nama Indikator	Skor Pilar Kapabilitas Inovasi Daerah
Definisi	Kemampuan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga litbang, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghasilkan, mengembangkan, menerapkan, serta menyebarluaskan inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas, kualitas pelayanan publik, nilai tambah ekonomi, dan daya saing daerah.
Rumus Perhitungan	Nilai Pilar = Rata-rata skor seluruh indikator penyusun Pilar 12 setelah setiap indikator dinormalisasi menggunakan metode Min–Max ke skala 0–5. Rumus Normalisasi Indikator: Skor = $((X - X_{min}) / (X_{max} - X_{min})) \times 5$ untuk indikator yang semakin besar semakin baik. Untuk indikator bertipe negatif digunakan pembalikan skala sehingga nilai yang lebih kecil menghasilkan skor lebih tinggi.
Interpretasi	Interpretasi Nilai : 4,50–5,00 : Sangat Tinggi (ekosistem inovasi sangat kuat) 3,50–4,49 : Tinggi 2,50–3,49 : Sedang; 1,50–2,49 : Rendah; 0,00–1,49 : Sangat Rendah. Semakin tinggi skor menunjukkan semakin baik kemampuan daerah menghasilkan inovasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing.
Sumber data	Data sekunder resmi dari BRIN, BPS, Kemendikbudristek/Kemendiktisaintek, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Bappenas, serta kementerian/lembaga lain sesuai indikator penyusun Pilar 12. IDSD disusun sepenuhnya menggunakan data sekunder pemerintah tanpa survei primer.
Frekuensi	Tahunan (release bulan maret setiap tahunnya)

Nama Indikator	Skor Satuan Pemerintah Daerah (SPD)
Definisi	Satuan pemerintah Daerah terdiri dari : (1) 3 Variabel; (2) 15 indikator; (3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%)
Rumus Perhitungan	 Keterangan : n = jumlah inovasi daerah i = nomor indikator j = nomor inovasi
Interpretasi	Skor SPD menunjukkan data inovasi daerah yang memuat variabel dan indikator yaitu : (1) Variabel antara lain Institusi, SDM, Ekosistem Inovasi dan Kajian (2) Indikator antara lain (a) Visi dan Misi Pemda, APBD tepat waktu & <i>mandatory spending</i> , Kualitas peningkatan perizinan, Jumlah pendapatan perkapita, Penurunan tingkat pengangguran terbuka, Jumlah peningkatan investasi, Jumlah peningkatan PAD, Opni BPK, Nilai capaian Lakip, Penurunan angka kemiskinan; (b) Nilai IPM, Penghargaan bagi inovator; (c) Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi, Roadmap SIDA atau RIPJ-PID, Fasilitasi atas pengakuan HKI atas Inovasi Daerah
Sumber data	http://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/ , Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan (hasil release pada http://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/ setiap tahunnya)

Nama Indikator	Skor Satuan Inovasi Daerah (SID)
Definisi	Satuan pemerintah Daerah terdiri dari : (1) 5 Variabel; (2) 21 indikator; (3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 187 (74,80%)
Rumus Perhitungan	$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^{35} Skor\ Indikator\ ke - i) Inovasi\ Ke\ j}{MAX(10, n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$ Keterangan : n = jumlah inovasi daerah i = nomor indikator j = nomor inovasi
Interpretasi	Skor SID menunjukkan data inovasi daerah yang memuat variabel dan indikator yaitu : (1) Variabel antara lain Infrastruktur, Output Pengetahuan dan Teknologi, Kecepatan Bisnis Proses, Kecanggihan Produk dan Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif (2) Indikator antara lain (a) Regulasi inovasi daerah, ketersediaan SDM, Dukungan anggaran, Bimtek inovasi, Integrasi program dalam RKPD; (b) Keterlibatan aktor inovasi, Pelaksana inovasi daerah, Jejaring inovasi, Sosialisasi inovasi daerah; (c) Pedoman teknis inovasi, Kemudahan informasi layanan, Kecepatan penciptaan inovasi, Kemudahan proses inovasi, penyelesaian pengaduan; (d) Layanan terintegrasi, Replikasi, Alat kerja; (e) Kemanfaatan inovasi, Monev, Kualitas inovasi daerah, Jumlah inovasi daerah.
Sumber data	http://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/ , Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan (hasil release pada http://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/ setiap tahunnya)

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2030 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional maupun provinsi akan selalu diutamakan, selain kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan penelitian dan pengembangan juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh stakeholders. Kerja keras dari seluruh jajaran Badan Riset dan Inovasi Daerah dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah.



SULAWESI TENGAH

PEMROV SULTENG

BRIDA

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

THE BOOK
OF
ISAIAH

VOLUME
I

YOUNG

THE BOOK
OF
ISAIAH

VOLUME
II

YOUNG

THE BOOK
OF
ISAIAH

VOLUME
III

YOUNG

RS
555
583
15

RS
158
583
15